



URGENSI INTEGRASI APLIKASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN

PENDAHULUAN

Penyusunan kebutuhan merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN, berdasarkan aturan tersebut penyusunan kebutuhan pegawai tidak sekedar mengidentifikasi berapa


Ringkasan Eksekutif

- Ketersediaan pegawai dalam instansi pemerintah akan berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah itu sendiri, oleh karenanya dalam proses penyusunan kebutuhan harus memperhatikan rencana strategis pada instansi pemerintah agar pegawai yang tersedia dan yang akan direkrut adalah pegawai yang dapat mendukung pencapaian target kinerja instansi pemerintah.
- Penggunaan aplikasi dalam proses penyusunan kebutuhan pegawai diharapkan dapat memudahkan pengumpulan dan analisis data sehingga informasi yang muncul dari pengolahan data dapat secara efektif digunakan dalam pembuatan kebijakan, aplikasi penyusunan kebutuhan yang bersifat parsial pada gilirannya akan menghambat proses penyusunan kebutuhan secara umum sehingga diperlukan integrasi atas aplikasi yang sudah ada.

jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk setiap jabatan akan tetapi juga harus didasarkan pada analisis terhadap rencana strategis dan visi misi Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti aturan di atas, pemerintah membuat kebijakan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan jabatan-jabatan teknis yang mendukung pencapaian rencana strategis dan pengembangan potensi daerah sesuai tugas utama dari masing-masing unit kerja. Data pada Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN menunjukkan bahwa lebih dari 90% usul kebutuhan ASN Tahun 2019 yang disampaikan oleh Instansi Pemerintah kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN adalah usul kebutuhan untuk Jabatan Teknis.

Usul Kebutuhan ASN



Sumber : Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, 2020

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa Penyusunan kebutuhan PNS dilaksanakan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik, aturan tersebut mengandung makna bahwa dalam proses penyusunan, penyampaian usul hingga penetapan kebutuhan dilaksanakan menggunakan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi dalam penyusunan kebutuhan tidak hanya ditujukan untuk memudahkan dalam

Penulis : Adie Fauzan
 Pengarah : Haryomo DP
 Penanggungjawab : Hardianawati
 Redaktur : Ajib Rakhmawanto
 Wakil Redaktur : Haryanah
 Penyunting/Editor : Katherin
 Editor Bagian/Section Editor : Novi Savarianti Fahrani
 Ardy Firman Syah
 Azmi Listya Anisah
 Diana Marifah
 Design Grafis : Santosa
 Sekretariat : Givan Permadi
 Hamid Munawan
 Mochammad Ervin Permana
 Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan
 Jakarta Timur
 Telp : 021-80887011
 e-mail : pengkajianpenelitianbkn@gmail.com

pengolahan data kebutuhan akan tetapi juga harus menjadi sarana yang memudahkan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menghitung kebutuhan pegawai, menentukan jabatan dan unit kerja yang diusulkan untuk diberikan tambahan pegawai serta mengurangi penggunaan dokumen konvensional.

Pemanfaatan sistem informasi dalam penyusunan kebutuhan menjadi semakin relevan dengan kondisi saat ini, mengingat pandemi Covid-19 memaksa hampir seluruh kegiatan pemerintahan untuk dilaksanakan menggunakan media elektronik karena adanya pembatasan untuk berinteraksi secara langsung dan pengurangan penggunaan dokumen dalam bentuk cetak. Namun demikian, pemanfaatan sistem informasi ini masih belum maksimal sehingga masih banyak ditemui kendala pada saat instansi pemerintah menyusun kebutuhan.

SISTEM INFORMASI INSTANSI PEMERINTAH

Kerangka dasar sistem informasi pemerintah menurut Riany dkk (2004) harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Reusability*, yaitu membangun sistem yang bersifat fleksibel sehingga dapat digunakan oleh pemerintah pada berbagai tingkat.
2. *Inform*, yaitu membangun sistem yang dapat memberikan informasi lengkap yang terstandarisasi mengenai lembaga pemerintahan maupun pemerintahan daerah untuk kepentingan luas.
3. *Accelerate*, yaitu membangun sistem yang dapat menghemat waktu dalam alur transaksi atau proses kerja rutin.
4. *Reduce*, yaitu membangun sistem yang dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dan meminimalkan kesalahan dalam proses transaksi.
5. *Improve*, yaitu membangun sistem yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kalangan bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya.

Sistem informasi dalam kerangka penyusunan kebutuhan pada prinsipnya dibuat untuk memudahkan proses pengolahan data kebutuhan, pengolahan data dalam sistem informasi pemerintahan menurut Bellamy (2005:121) memiliki kecenderungan kepada dua

aktivitas yaitu data matching (pencocokan data) adalah membandingkan sekumpulan data untuk mengidentifikasi kasus dengan parameter tertentu dan data mining (mengumpulkan data) adalah menganalisis data yang sudah ada pada sistem operasional untuk menghasilkan informasi dan kebijakan yang baru.

Peran data dan informasi dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan menurut Marakas dan O'Brien (2013:74) terbagi atas 3 jenjang yaitu mendukung proses dan pelaksanaan tugas harian, mendukung pembuatan keputusan dan mendukung strategi kompetitif. Data yang terkumpul dalam sistem informasi akan menentukan efektivitas pengambilan keputusan, artinya semakin baik dan lengkap data yang terkumpul maka akan semakin efektif pula keputusan yang dapat diambil oleh pimpinan suatu lembaga pemerintahan.

APLIKASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN

Penggunaan sistem informasi dalam penyusunan kebutuhan sudah mulai digunakan sejak lama, dimulai dari pengolahan data kebutuhan pegawai yang diperoleh dari **sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)** yang mulai digunakan sejak tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Data kebutuhan pegawai yang terdapat dalam SAPK seperti jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun, dan struktur organisasi pada setiap instansi pemerintah memudahkan Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun pertimbangan teknis kebutuhan ASN.

Selanjutnya penggunaan sistem informasi dalam penyusunan kebutuhan dilaksanakan menggunakan aplikasi **e-Formasi**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B-2156/M.PAN.RB/5/2014 tentang Penerapan Sistem e-Formasi memerintahkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyampaikan data profil instansi pemerintah melalui e-Formasi dengan tujuan untuk mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai. Data yang dihimpun dalam e-Formasi adalah Peta jabatan,

Jumlah kebutuhan pegawai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Jumlah riil pegawai pada setiap unit organisasi, Jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun setiap tahunnya untuk (5) lima tahun kedepan, dan Perkiraan kekurangan/kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi.

Penyusunan kebutuhan tenaga pendidik dilakukan dengan memanfaatkan data pendidikan yang dikelola melalui sistem aplikasi **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, aturan yang menaungi penggunaan Dapodik dalam mengumpulkan data pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan. Berdasarkan aturan tersebut data satuan pendidikan, data pendidik dan tenaga kependidikan, serta data peserta didik perlu dilakukan pendataan yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Tugas setiap satuan pendidikan untuk mengisi instrumen aplikasi pendataan Dapodik agar dapat dilakukan pengolahan dan penyajian data sesuai kebutuhan, termasuk didalamnya adalah pemanfaatan data untuk menyusun kebutuhan tenaga pendidik.

Perintah untuk melaksanakan penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, sesuai dengan aturan tersebut setiap fasilitas kesehatan wajib melaksanakan perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan. Menindaklanjuti aturan tersebut serta untuk memudahkan instansi pemerintah dalam menghitung kebutuhan SDM Kesehatan digunakan aplikasi **Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan (Renbut)**, sebuah aplikasi yang dapat menampilkan jumlah kebutuhan SDM Kesehatan pada setiap instansi pemerintah, fasilitas kesehatan, dan jabatan pada masing-masing jenjang.

PEMANFAATAN APLIKASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan pegawai setiap tahunnya paling tidak terbagi atas 3 (tiga) jenis jabatan yaitu Guru, Tenaga Kesehatan, dan Teknis Lainnya. Pemenuhan kebutuhan untuk Guru dan Tenaga

Kesehatan menjadi prioritas karena merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah baik sarana maupun prasarananya, sedangkan pemenuhan untuk Tenaga Teknis akan sangat bergantung pada visi misi, rencana strategis, program prioritas pemerintah, dan potensi daerah.


Atas dasar hal tersebut, maka keberadaan aplikasi penyusunan kebutuhan untuk mendukung proses penghitungan kebutuhan Guru dan Tenaga Kesehatan sangat penting perannya. Ketersediaan aplikasi penyusunan kebutuhan selama ini cukup membantu dalam proses pengambilan kebijakan, namun demikian aplikasi-aplikasi tersebut belum terintegrasi secara baik, sehingga dalam proses penyusunan kebutuhan secara nasional yang didalamnya memuat seluruh jabatan yang dibutuhkan belum berjalan secara efektif dan efisien. Pada saat akan disusun kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN, Kementerian dan lembaga terkait masih harus melaksanakan proses yang cukup memakan biaya dan waktu seperti bersurat kepada instansi yang mengelola aplikasi penyusunan kebutuhan masing-masing jabatan, melaksanakan rapat koordinasi, hingga sinkronisasi data, setelah proses ini selesai dilanjutkan dengan pengolahan data, analisis data, penelaahan informasi kemudian pembuatan kebijakan.

Permasalahan yang sering timbul dalam proses di atas adalah pada saat dilakukan sinkronisasi data, masing-masing lembaga pemerintah yang mengelola aplikasi penyusunan kebutuhan juga mengumpulkan data yang sama seperti data *eksisting* pegawai. SAPK mengumpulkan data *eksisting* seluruh PNS yang ada pada instansi pemerintah melalui *input* data yang dilakukan oleh unit kerja yang bertugas dibidang pengelolaan pegawai, kemudian Dapodik mengumpulkan data *eksisting* Guru yang ada pada fasilitas pendidikan melalui *input* data yang dilakukan oleh operator Dapodik pada masing-masing fasilitas pendidikan, keberadaan dua data ini pada saat dilakukan sinkronisasi biasanya terdapat perbedaan.

Proses pembuatan kebijakan yang cukup panjang dan adanya data yang tidak sinkron dapat disiasati dengan keberadaan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan berbagai aplikasi penyusunan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah, sehingga data yang dimiliki oleh masing-masing

lembaga pemerintah dapat diolah dan disajikan dalam bentuk data yang lebih komprehensif, seragam dan tepat Sistem informasi penyusunan kebutuhan yang terintegrasi juga diharapkan dapat

mengintegrasikan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertimbangan teknis kebutuhan ASN seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, APBD, serta data tipe perangkat daerah.



KESIMPULAN

Penyusunan kebutuhan sebagai bagian dari manajemen kepegawaian telah dilaksanakan menggunakan sistem informasi, namun demikian belum terintegrasi secara baik karena dibangun atas dasar kebutuhan masing-masing instansi pemerintah dan input data dilakukan oleh unit yang berbeda-beda tanpa ada koordinasi yang baik satu sama lain, sehingga ketika dilakukan sinkronisasi data ditemui perbedaan yang berujung pada terhambatnya proses penyusunan kebutuhan secara nasional. Atas dasar kondisi tersebut diperlukan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan aplikasi-aplikasi penyusunan kebutuhan yang sudah ada, agar diperoleh data yang akurat dan proses penyusunan kebijakan dapat dilaksanakan lebih cepat.

REKOMENDASI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pembahasan di atas ada beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan yaitu:

1. Membuat fitur dalam Sistem Informasi ASN (SIASN) agar dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan kebutuhan;
2. Melaksanakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah yang memiliki aplikasi penyusunan kebutuhan agar dapat diintegrasikan dengan SIASN;
3. Melaksanakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah yang memiliki data-data terkait dengan penyusunan kebutuhan ASN;
4. Mengintegrasikan aplikasi analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dimiliki Instansi Pemerintah dengan SIASN.

3. Melaksanakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah yang memiliki data-data terkait dengan penyusunan kebutuhan ASN;
4. Mengintegrasikan aplikasi analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dimiliki Instansi Pemerintah dengan SIASN.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan diantaranya:

1. Data kebutuhan yang terintegrasi akan menghasilkan *single data*, artinya tidak akan ditemui lagi data yang berbeda antara satu instansi pemerintah dengan lainnya.

2. Penyusunan kebutuhan secara nasional dapat dilakukan lebih efisien dan efektif.

3. Penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan riil instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellamy, Christine., 2005, *Public Management and Governance*, New York : Routledge
- O'Brien, James A. 2005, *Introduction to Information System*, International Edition. Singapore : McGraw Hill.
- Riani, B., Melia, I., dan Ariyanto, W., 2004, *Pengembangan Prototipe Standardisasi Aplikasi E-Government untuk Instansi Pemerintah*, Student Project, Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia